



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 02 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 50/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 14 Oktober 2024, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 19 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 09 September 2013, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 790/58/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 27 September 2024, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, selama lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 08 Desember 2023, dan terakhir berdomisili sebagaimana alamat tersebut;
3. Bahwa selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal dan lahir xxxx xxxxxx, 05-11-2016;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak Januari 2023, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kalau sedang ribut dengan Penggugat, Tergugat Sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah Kakak Sepupu Penggugat di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa selama berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya dan nasihat untuk mempersatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas*

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*panggilan*) Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 23 Oktober 2024, yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2024 melalui Kepala Desa setempat untuk diteruskan kepada Tergugat dan surat tercatat (*relaas panggilan*) Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 04 November 2024, yang diterima pada tanggal 08 November 2024 melalui Kepala Desa setempat untuk diteruskan kepada Tergugat, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Kuasa Hukum Penggugat, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Gugatan, Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat dan Identitas Kuasa Hukum Penggugat, yang selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sah sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersama kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 790/58/X/2013, tanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sejak Januari 2023 di rumah kontrakan di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah sejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut kini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi dari Januari 2023 hingga akhirnya berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering mendengar langsung keduanya sedang bertengkar. Pertengkaran yang terdengar oleh saksi adalah pertengkaran mulut, sumpah serapah dan sebagainya, saksi juga sering mendengar bunyi barang-barang dilempar saat keduanya bertengkar dan setelah terjadi pertengkaran, Penggugat datang kepada saksi bercerita terkait pertengkaran yang dialaminya dengan Tergugat;
- Bahwa dari cerita dan apa yang dialami oleh Penggugat ketika datang kepada saksi setelah dirinya bertengkar dengan Tergugat, terdapat kekerasan fisik, Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahuinya karena pernah diperlihatkan bekas luka di tangan Penggugat akibat pukulan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat overprotektif, melarang Penggugat untuk keluar rumah bertemu dengan teman dan Tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Desember 2023 yang lalu, dengan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah Tetangga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxx xxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sejak Januari 2023 di rumah kontrakan di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah sejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut kini berada dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi dari Januari 2023 hingga akhirnya berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering mendengar langsung keduanya sedang bertengkar. Pertengkaran yang terdengar oleh saksi adalah pertengkaran mulut, sumpah serapah seperti "anjing, babi, lonte" dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Penggugat, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat datang

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bercerita terkait pertengkaran yang dialaminya dengan Tergugat;

- Bahwa dari cerita dan apa yang dialami oleh Penggugat ketika datang kepada saksi setelah dirinya bertengkar dengan Tergugat, terdapat kekerasan fisik, Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahuinya karena pernah diperlihatkan bekas luka di tangan Penggugat akibat pukulan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu, dengan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah Sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat sebagaimana dalam identitas diri dalam gugatannya berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dari Tergugat, melainkan dipicu adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke keluarganya di wilayah desa yang sama, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah memberi kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 50/SK/2024/PA.Bhn tanggal 14 Oktober 2024. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan secara formil Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat) memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jls. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

## Upaya Damai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak Januari 2023, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bila sedang ribut dengan Penggugat, Tergugat Sering berkata kasar terhadap Penggugat. Puncaknya pada tanggal 08 Desember 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah Kakak Sepupu Penggugat di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali. Selama berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya dan nasihat untuk mempersatukan kembali rumah tangga

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya indikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya dan kedudukannya secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana kesemuanya diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. 1910 KUHPdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 09 September 2013, telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;  
-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak Januari 2023 atau sejak keduanya tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena adanya indikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dengan Penggugat pergi dari kediaman terakhir bersama dan Tergugat tetap tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx. Semenjak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya pertengkaran terus menerus sejak Januari 2023 atau sejak keduanya tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxxxxxx, disertai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangganya atas sikap Tergugat tersebut terhadap Penggugat hingga akhirnya keduanya berpisah (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sebab puncak dari permasalahan keduanya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang telah berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Selama berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukan gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri setelah upaya penasihatan, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

ذهب الإمام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء، الذي لا يطاق أو إكراهها علمنكر من القول أو الفعل

Artinya: *"Imam Malik berpendapat: seorang istri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si istri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan"*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si istri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan”*

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan disertai adanya indikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan permasalahan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; bangannya, sebagai berikut:

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 14 Oktober 2024, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Penggugat dan Surat Tercatat kepada Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)